

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JOKO SANTOSO**
NIK : 3578031110770002
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 11-10-1977
Umur : 43 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Pondok Boro T-2/19
RT 001 RW 012,
Kelurahan Kalirungkut
Kecamatan rungkut,
Kota Surabaya.

Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia

Nama : **ADI FEBRIANTO**
NIK : 3578102102890003
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 21-02-1989
Umur : 31 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Lapangan Dharmawangsa 68
RT 002 RW 001,
Kelurahan Tambaksari
Kecamatan Tambaksari
Kota Surabaya.

Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PEMBERI KUASA.**

Dalam hal ini, Pemberi Kuasa menunjuk, memberi kuasa, serta memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. **Mohammad Bisyri, S.H.I.**
2. **Arif Abdulloh, S.H.**
3. **Mega Dewi A, S.H., M.H.**

Adalah **Para Advokat dan Konsultan Hukum** pada '**Bisyri & Partners**' yang beralamat di Jalan Medokan Semampir AWS 1 No. 21, Kelurahan Semampir, Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya., Telepon 081 334 412 969, 081 931 098 310. Dalam hal ini, Para Penerima Kuasa bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum Pemberi Kuasa, baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri.

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PARA PENERIMA KUASA.**

-----**KHUSUS**-----

Bertindak untuk dan atas nama **PARA PEMBERI KUASA** mendampingi, mewakili, memberi nasehat hukum dan membela kepentingan hukum **PEMBERI KUASA** dalam penyelesaian perkara hubungan industrial.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Para Penerima Kuasa berhak melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. Menghadap Dinas Ketenagakerjaan terkait dan Instansi-instansi terkait.
2. Menghadap dan mendampingi pada instansi Kepolisian RI;
3. Menyusun, menandatangani, mengesahkan, mengajukan menjalankan gugatan Hubungan Industrial;
4. Mengambil, menerima segala surat-surat, dokumen-dokumen, memberi keterangan-keterangan, memorie-memorie, kesimpulan-kesimpulan;
5. Mengajukan bukti-bukti, membantah, keterangan-keterangan, bukti-bukti pihak lawan;
6. Menyerahkan kepada dan/atau menerima pertimbangan pengadilan, membuat penawaran-penawaran, perundingan-perundingan, perdamaian, dan menentukan syarat-syaratnya, baik diluar maupun didalam pengadilan dan menandatangani akte perdamaian atas izin dan sepengetahuan para pemberi kuasa, menunjuk dan menentukan syatar-syarat arbitrase;
7. Menghadap atau menghubungi semua instansi, pejabat, swasta, atau/pribadi, baik secara lisan maupun tertulis guna memperoleh keterangan-keterangan, salinan-salinan atau petikan dan/atau foto copy dari segala surat guna pembuktian dalam persidangan;
8. Membela semua kepentingan para pemberi kuasa, didalam maupun diluar pengadilan, dengan mempergunakan segala upaya hukum dan/atau mengambil tindakan-tindakan hukum, membuat segala-galanya menurut hukum yang dianggap perlu, penting, baik dan berguna oleh yang diberi kuasa, tidak ada yang dikecualikan, kuasa ini diberikan hak retensi, serta dimana perlu kuasa ini dapat disubtitusikan kepada orang lain dengan syarat-syarat yang sama.

Demikian surat kuasa ini dibuat dan berlaku sejak ditandatangani. Surat kuasa ini secara tegas diberikan Hak Substitusi dan Hak Retensi menurut hukum.

Surabaya, 4 Mei 2020

Penerima Kuasa

Mohammad Bisry, S.H.I.

Arif Abdulloh, S.H.

Mega Dewi A, S.H., M.H.

Pemberi Kuasa



Joko Santoso

Adi Febrianto